GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 800.1.3.3/1341/2026

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik serta pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu dilaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan Gubernur ini memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1193);
8. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 967).

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.800.1.3.3/82/SJ tanggal 1 September 2026 hal Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Inspektur Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00614/B-BM.02.01/SD/K/2026 tanggal 15 September 2026 hal Rekomendasi Rotasi/Mutasi ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Manajemen Talenta di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00619/B-BM.02.01/SD/K/2026 tanggal 17 September 2026 hal Rekomendasi Promosi ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Manajemen Talenta di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terhitung sejak tanggal pelantikan, dengan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam Lajur 4 (empat) dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam Lajur 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI/PETIKAN Keputusan Gubenur ini diberikan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 September 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

Tembusan :
1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.3.3/1341/2026
TANGGAL : 21 September 2026

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

No.	NAMA NIP TEMPAT / TGL. LAHIR	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN		PERSETUJUAN BKN		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN - PENDIDIKAN - TH.LULUS
			L A M A	B A R U	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd 197607302001122003 [redacted]	Pembina Utama Madya (IV/d)	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH	00614/B-BM.02.01/SD/K/2026	15-09-2026	SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (II.A)	S3 MASTER PENDIDIKAN 2015
2	ENDRO HUDIYONO, AP, SH, MM, M.H. 197605191994121001 [redacted]	Pembina Tingkat I (IV/b)	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH	INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH	00619/B-BM.02.01/SD/K/2026	17-09-2026	SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (II.A)	S2 ILMU HUKUM 2024
3	ARY WIDIYANTORO, S.STP., M.Si. 198003051999121001 [redacted]	Pembina Tingkat I (IV/b)	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	00619/B-BM.02.01/SD/K/2026	17-09-2026	SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (II.A)	S2 MAGISTER SAINS 2019
4	ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si 197804101997031005 [redacted]	Pembina Tingkat I (IV/b)	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	00619/B-BM.02.01/SD/K/2026	17-09-2026	SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (II.A)	S2 ADMINISTRASI PUBLIK 2008
5	LINDA WIDIASTUTI ARININGRUM, S.Sos, M.Si 197206121997032005 [redacted]	Pembina Tingkat I (IV/b)	KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH	00619/B-BM.02.01/SD/K/2026	17-09-2026	SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (II.A)	S2 MAGISTER ILMU ADMINISTRASI 2005
6	Dr. JOKO MULYONO, S.STP., M.Si 197709071995111001 [redacted]	Pembina Tingkat I (IV/b)	SEKRETARIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	00619/B-BM.02.01/SD/K/2026	17-09-2026	SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (II.B)	S3 ADMINISTRASI PUBLIK 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI